



SALINAN

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2009 ✓

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu serta sambil menunggu terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Wakil Gubernur Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 53 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Satkorlak PB adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.

15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Satkorlak PB.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satkorlak PB adalah organisasi non struktural yang merupakan forum koordinasi yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Satkorlak PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Gubernur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BNPB.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satkorlak PB mempunyai tugas merumuskan pedoman dan menetapkan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satkorlak PB mempunyai fungsi :

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian informasi mengenai peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pengendalian sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 6

(1) Unsur Organisasi Satkorlak PB terdiri dari:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Pembina | : | 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Penglima Komando Daerah Militer III Siliwangi;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| Ketua | : | Wakil Gubernur Jawa Barat. |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat |
| Sekretaris | : | Kepala Biro Pengembangan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| Anggota | : | 1. Unsur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Unsur Komando Daerah Militer III Siliwangi;
3. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat;
4. Unsur Dunia Usaha
5. Unsur Masyarakat Profesional;
6. Unsur Tokoh Agama;
7. Unsur Tokoh Masyarakat;
8. Unsur Pakar/Cendekiawan;
9. Unsur Palang Merah Indonesia, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga lainnya. |

(2) Bagan struktur organisasi Satkorlak PB tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Pembina

Pasal 7

(1) Pembina mempunyai tugas menetapkan kebijakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
- a. Penetapan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satkorlak PB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana di Daerah, sesuai kebijakan umum BNPB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi pengkomandoan, pengkoordinasian dan pengendalian Satkorlak PB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Paragraf 3

Wakil Ketua

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan Satkorlak PB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana di Daerah, sesuai kebijakan umum BNPB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi membantu Ketua dalam pengkoordinasian dan pengendalian Satkorlak PB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana, administrasi ketatausahaan, penyiapan sarana dan prasarana serta pengelolaan data bencana dan pengkoordinasian pelaporan Satkorlak PB.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi penyiapan bahan pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana, administrasi, ketatausahaan, penyiapan sarana dan prasarana serta pengelolaan data bencana dan pengkoordinasian pelaporan Satkorlak PB.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana meliputi sarana, prasarana, personil dan dana serta fasilitas lainnya secara optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi pelaksanaan dan penyediaan fasilitas kegiatan penanggulangan bencana meliputi sarana, prasarana, personil dan dana serta fasilitas lainnya secara optimal.

BAB V

KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 12

- (1) Kegiatan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi meliputi perencanaan, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan perencanaan, persyaratan analisis risiko, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, berdasarkan kebijakan umum BNPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kepolisian Daerah serta masyarakat, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang dikoordinasikan oleh Satkorlak PB.

Pasal 13

- (1) Pada tahapan pra bencana, Satkorlak PB melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan dan program dalam situasi tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada tahapan tanggap darurat, Satkorlak PB melakukan pengkajian penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB.
- (3) Pada tahapan pascabencana, Satkorlak PB menetapkan program dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang dilanda bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 14

Wakil Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB berkewajiban memberikan informasi tentang bencana di Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Satkorlak PB.
- (2) Hasil kegiatan koordinasi penanggulangan bencana di Daerah dilaporkan kepada Gubernur dan Kepala BNPB setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Ketua Satkorlak PB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 29 Mei 2009.



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal, 29 Mei 2009.



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 99 SERI E.


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 26 Tahun 2009.

TANGGAL : 29 Mei 2009

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN KOORDINASI PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN